

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PRAJURIT WANITA  
DALAM BERUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir  
Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nur Izza Farchadhika**

**NIM. C91218131**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Izza Farchadhika  
NIM : C91218131  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Prajurit Wanita Dalam Berumah Tangga (Studi Kasus: Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Surabaya, 17 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,




Nur Izza Farchadhika

NIM. C91218131

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Nur Izza Farchadhika NIM. C91218131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqaahkan.

Surabaya, 3 Oktober 2022  
Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, MA.  
NIP. 197205152006041003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Izza Farchadhika NIM.C91218131 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. M. Sulthon, MA.  
NIP. 197205152006041003

Penguji II,




Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 197908012011012003

Penguji III,



Lutfil Ansori, SHI., MH.  
NIP. 198311132015031001

Penguji IV,



Daman Huri, S.H., M.Hum.  
NIP. 2021111014

Surabaya, 27 Oktober 2022  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. Musalla'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR IZZA FARCHADHIKA  
NIM : C91218131  
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : nurizzafarchadhika@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN**  
**KEWAJIBAN PRAJURIT WANITA DALAM BERUMAH TANGGA (STUDI KASUS:**  
**KORPS WANITA ANGKATAN LAUT (KOWAL) PANGKALAN KORPS MARINIR**  
**SURABAYA)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Oktober 2022  
Penulis

  
(Nur Izza Farchadhika)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Prajurit Wanita dalam Berumah Tangga (Studi Kasus: Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya)”** merupakan penelitian yang ditulis dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana para prajurit wanita TNI-AL memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga sekaligus sebagai abdi negara dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus yang datanya bersumber dari lapangan sebagai objek penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi mengenai hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga yang sekaligus sebagai abdi negara. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan ditarik kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikatnya istri yang berprofesi sebagai prajurit TNI menurut Hukum Islam dan hukum positif hak dan kewajibannya sama dengan istri yang tidak bekerja. Hak kewajiban istri baik yang bekerja maupun yang hanya berada di rumah saja telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban istri yang menjadi prajurit TNI-AL telah sesuai dengan hak dan kewajiban istri yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam, Meskipun ada sumpah yang mengikat para prajurit yang ada dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mana bunyi salah satu sumpahnya adalah harus taat pada perintah atasan maupun putusan, para prajurit TNI tidak merasa terbebani karena sebelum menikah telah diberi peraturan untuk calon yang akan menikah, yakni harus taat pada aturan dinas, sehingga dari hal itu, para calon melakukan kerja sama dan saling bantu membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, hendaknya semua masyarakat yang akan menikah paham akan hak dan kewajiban yang timbul setelah adanya pernikahan, sehingga kehidupan rumah tangga yang damai dan bahagia dapat terwujud.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Positif .....	21

1. Hak Istri dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	21
2. Kewajiban Istri dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	24
B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam .....	28
1. Hak Istri dalam Hukum Islam .....	28
2. Kewajiban Istri dalam Hukum Islam.....	33
 <b>BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI BAGI PRAJURIT WANITA (KOWAL) DI PANGKALAN KORPS MARINIR SURABAYA</b>	
A. Gambaran Umum Pangkalan Korps Marinir Surabaya.....	39
1. Profil.....	39
2. Struktur Kepengurusan .....	41
B. Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) .....	56
C. Profil Informan .....	58
D. Pandangan KOWAL Pangkalan Korps Marinir Surabaya Terhadap Hak dan Kewajiban Istri .....	59
 <b>BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PRAJURIT WANITA DI KORPS WANITA ANGKATAN LAUT (KOWAL) PANGKALAN MARINIR SURABAYA</b>	
A. Kedudukan Suami Istri dalam Rumah Tangga.....	62
B. Hak dan Kewajiban Istri Korps Wanita Angkatan Laut.....	63


C. Peran Ganda Prajurit Wanita (KOWAL).....	65
D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Kowal.....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	76
-----------------------	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan Pangkalan Korps Marinir Surabaya .....40



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati laki-laki dan perempuan diciptakan untuk berpasangan dengan melalui hubungan yang dinamakan perkawinan, hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21).<sup>1</sup>

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>2</sup> Ikatan perkawinan merupakan pondasi pertama dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Pernikahan yang sah harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam agama, sehingga dengan adanya pernikahan yang sah tersebut menciptakan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 406.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak merupakan sesuatu yang berhak diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan atau diberikan seseorang kepada orang lain. Dalam berumah tangga, suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga dapat memudahkan dalam mengatur peran antara suami dan istri.

Sebagai unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat, dalam berkeluarga diperlukan manajemen yang baik agar setiap anggota keluarga memainkan peran sebagaimana fungsinya, misalnya seperti suami sebagai pemimpin bertugas mengatur jalannya sistem dalam berumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga bertugas membantu suami dalam mengurus rumah tangga.

Setiap orang yang telah berkeluarga pasti menginginkan keluarga yang ideal yakni yang dimana antar anggota keluarga memiliki hubungan yang rukun, tentram dan harmonis. Komunikasi antara kedua pasangan suami istri merupakan kunci keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Hal itu sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis penuh dengan rasa cinta, kebahagiaan, dan kasih sayang, melanjutkan keturunan kemudian mendidiknya hingga menjadi seorang manusia yang bermanfaat bagi dunia dan agama, memenuhi kebutuhan biologis dengan ikatan yang halal di mata Allah SWT.

---

<sup>3</sup> H.M.A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 153.

Agar tidak ada kesalahpahaman tentang peran antara suami dan istri maka negara dan agama telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban ini saling berkaitan, dimana hak akan dapat terpenuhi apabila pihak lain memenuhi kewajibannya kepada pemilik hak dan begitu pula sebaliknya hak akan sulit terpenuhi apabila salah satu pihak maupun kedua pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan suami dan istri agar hak-hak yang dimiliki suami dan istri tersebut dapat terpenuhi.<sup>4</sup> Sehingga jika dijabarkan suami wajib menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak istri begitu pula sebaliknya istri wajib menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak suami.

Jika merujuk pada Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sejatinya mengenai hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam kedua aturan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 30 disebutkan bahwasannya, “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>5</sup> Sedangkan jika merujuk Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dan dilanjutkan dengan

---

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 5.

<sup>5</sup> Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 31 Ayat (3) bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.<sup>6</sup>

Adapun jika merujuk Pasal 83 Ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa “Kewajiban seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”, dan dilanjut dengan Ayat (2) “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.<sup>7</sup> Dalam kehidupan pernikahan, Allah menghendaki adanya hubungan yang di dalamnya terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antar suami istri. Dengan adanya keseimbangan tersebut terwujudlah keluarga sakinah, sehingga terbentuklah pondasi yang baik dalam relasi hubungan suami istri dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Dalam Al-Qur’an pun menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: “.....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.” (Al-Baqarah: [2] 228).<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa, hak istri pada hakikatnya sama atau setara dengan hak yang dimiliki suami, demikian juga dengan kewajibannya masing-masing, namun demikian tetap terdapat

<sup>6</sup> Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Mufidah, *Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 178.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 36.

pengecualian khususnya dalam perkara memimpin rumah tangga. Memimpin rumah tangga ialah hak suami, karena suamilah yang memiliki wewenang dan kekuatan. Suami juga wajib memberikan perlindungan dan juga nafkah kepada istrinya. Namun demikian istri juga wajib menghormati suaminya. Karena hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan juga sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI merupakan angkatan bersenjata perang milik Indonesia. Pertama kali dibentuk dikenal dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi hingga saat ini menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan pada masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.<sup>10</sup>

Pangkalan Korps Marinir Surabaya merupakan salah satu komando pelaksana Korps Marinir yang dimiliki TNI AL. TNI AL merupakan alat pertahanan nasional yang dimiliki Negara. TNI-AL merupakan bagian dari TNI yang memiliki beribu-ribu anggota yang disebut prajurit TNI. Prajurit ini dikelompokkan berdasarkan tingkat seleksi dan pendidikan yang ditempuh pada saat awal masuk dalam keprajuritan, tingkatan tersebut terdiri dari tamtama, bintara, dan perwira. Dalam tingkatan tersebut juga

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan lamanya pengabdian dan prestasi yang diraih.

Setiap anggota TNI diharuskan menjalankan tugas yang sangat berat sesuai dengan fungsinya sebagai alat pertahanan nasional yaitu bertugas menjaga keutuhan serta keamanan negara dari ancaman kelompok separatis maupun dari negara lain. Sehingga setiap prajurit TNI harus memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Keahlian tersebut diperoleh pada saat menempuh pendidikan awal kemiliteran setelah melalui tahap penyeleksian yang sangat ketat dan berat. Sehingga orang yang menjadi prajurit TNI merupakan manusia-manusi pilihan dan terlatih yang telah diseleksi dari berbagai penjuru Indonesia.

Berkaitan dengan TNI, Prajurit TNI merupakan salah satu aset negara yang memiliki tugas untuk menangani berbagai ancaman dan gangguan pada keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam TNI tidak hanya diduduki oleh tentara laki-laki melainkan juga ada tentara wanita. Tentara wanita pada satuan TNI yang dikenal sebagai WAN TNI. Adapun dalam Angkatan Laut TNI sendiri tentara wanitanya disebut dengan Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal).

Tugas antara prajurit laki-laki maupun prajurit wanita dalam profesinya tidak jauh berbeda. Kowal juga memiliki tugas untuk menjaga dan melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan termasuk tugas perang maupun tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai TNI Angkatan Laut.

Menjadi prajurit bagi wanita serta menjadi ibu rumah tangga merupakan tugas yang tidak mudah, karena harus dapat membagi waktu antara keduanya. Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwasannya ketika pelantikan prajurit TNI harus dilakukan dengan mengucapkan sumpah prajurit yang ada dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mana bunyi salah satu sumpahnya adalah harus taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, sehingga dengan adanya hal tersebut para prajurit dituntut untuk selalu mendahulukan perintah atasan. Kehidupan anggota TNI dengan masyarakat sipil sangat berbeda jika dilihat dari keseragaman pendidikan militer yang ditempuh dan sikap kedisiplinan yang tinggi serta dalam sistem sosial yang berbeda. Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga Kowal disamping tugasnya sebagai abdi Negara juga memiliki kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian bagaimana cara kowal dalam menghadapi hal tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pandangan hal tersebut menurut hukum positif dan Hukum Islam, dan berdasarkan latar belakang tersebut maka penyusun memutuskan untuk membahasnya dengan judul: “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Prajurit Wanita Dalam Berumah Tangga (Studi Kasus

Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya)”).

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan prosedur untuk menentukan inti dari penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, jika ditelaah ada beberapa identifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Prajurit Wanita Dalam Berumah Tangga (Studi Kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Marinir Surabaya)”. Yaitu:

1. Tugas Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL).
2. Hak dan kewajiban Istri dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.
3. Pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita TNI-AL dalam berumah tangga.
4. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga (studi kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah yang bertujuan agar penelitian ini menjadi fokus terhadap penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita TNI-AL dalam berumah tangga.
2. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga (studi kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, jika dirumuskan terdapat dua pertanyaan mendasar agar skripsi ini sesuai dengan pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita TNI-AL dalam berumah tangga?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga (studi kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Marinir Surabaya)?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang harus ada dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah, dengan demikian tujuan diadakannya penelitian ini yakni:

1. Mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita TNI-AL dalam berumah tangga.
2. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga (studi kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya).

### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis yakni, sebagai berikut:

#### 1. Aspek keilmuan (teoritis)

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa yang juga menempuh pendidikan di bidang Hukum Keluarga Islam agar dapat lebih memahami terkait masalah apakah pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita TNI-AL dalam berumah tangga sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

#### 2. Aspek terapan (praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan juga masyarakat dapat mengetahui tentang hukum perdata khususnya terkait masalah hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

### **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan suatu uraian singkat mengenai penelitian-penelitian sebelumnya untuk dibandingkan dengan pembahasan yang akan diteliti, sehingga dapat menghindari adanya pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian yang telah ada. Berikut penelitian tersebut:

#### 1. Skripsi Nabila Alhalabi

Skripsi yang ditulis oleh Nabila Alhalabi tahun 2015, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini berjudul “Hak

Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.<sup>11</sup> Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir istri yang hanya di rumah saja adalah sama. Adapun yang membedakannya dengan skripsi penulis, bahwa dalam skripsi yang ditulis penulis secara khusus membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita yang mana wanita karir dengan prajurit wanita memiliki perbedaan, karena dalam TNI baik prajurit laki-laki maupun perempuan dituntut untuk mendahulukan kepentingan negara atau perintah atasan, maka disini penulis akan mencoba menjabarkan dengan menggunakan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

## 2. Tesis Najih Abqori

Tesis yang disusun oleh Najih Abqori tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini berjudul “Peran Ganda Wanita Sebagai Isteri Dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap KOWAD Sub Koor Yogyakarta KOREM 072/PAMUNGKAS)”.<sup>12</sup> Tesis ini menjelaskan tentang peran ganda wanita yang dianggap sebagai dua peran atau lebih yang harus

---

<sup>11</sup> Nabila Alhalabi, “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” (Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

<sup>12</sup> Najih Abqori, “Peran Ganda Wanita Sebagai Isteri Dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap KOWAD SUB KOOR YOGYAKARTA KOREM 072/PAMUNGKAS)” (Tesis— Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan yakni peran sebagai seorang ibu rumah tangga dan peran sebagai seorang pekerja.

Perbedaan tesis ini dengan skripsi penulis terletak pada bagaimana cara menganalisisnya, pada tesis ini menggunakan analisis tinjauan gender sedangkan penulis menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Serta yang membedakan yakni jika pada tesis diatas yang menjadi subjek adalah TNI-AD sedangkan skripsi penulis menggunakan TNI AL.

### 3. Skripsi Puput Nadia Sapitri

Skripsi yang disusun oleh Puput Nadia Sapitri tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori Masalah Mursalah”.<sup>13</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa tentara memiliki konsep sendiri didalam menentukan *kafa’ah*, yaitu pangkat. Hal ini karena pangkat dalam keanggotaan TNI memiliki pengaruh kuat di dalam kedinasan. Bahkan dijadikan sebagai patokan yang dianggap penting untuk menentukan pasangan, hal inipun nampak pada anggota Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat). Aturan tersebut dibuat dengan dalih sebagai wujud kasih sayang dan rasa peduli atasan kepada bawahannya agar tercipta kemaslahatan. Dengan demikian diharapkan anggota kowad tidak salah langkah ketika menentukan calon

---

<sup>13</sup> Puput Nadia Sapitri, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori Masalah Mursalah” (Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

pasangan hidup, karena mereka akan menentukan visi dan misi dalam membina bahtera rumah tangga di samping menjalankan tugas yang berat sebagai abdi negara. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu penulis akan membahas tentang hak dan kewajiban Prajurit wanita berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

#### 4. Skripsi Fera Andika Kebahyang

Skripsi yang disusun oleh Fera Andika Kebahyang tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung ini berjudul “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Balmbangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)”.<sup>14</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang peran ganda wanita karir di desa Blambangan dalam berumah tangga yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa peran ganda wanita karir yang telah menikah menimbulkan dua pengaruh yakni pertama memiliki pengaruh positif apabila istri yang berkarir patuh pada ketentuan dan syari’at agama, dan kedua memiliki pengaruh negatif apabila istri yang berkarir akan tetapi suami tidak memiliki pengertian dan sikap saling membantu dalam urusan rumah tangga.

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi penulis membahas pemenuhan hak dan kewajiban prajurit

---

<sup>14</sup> Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi— Universitas Islam Negeri Lampung, Lampung, 2017).

wanita yang kemudian dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

#### 5. Skripsi Ahmad Muhtar Syarofi

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Muhtar Syarofi tahun 2011, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berjudul “Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)”.<sup>15</sup> Skripsi ini memiliki tiga hal pembahasan, diantaranya yang pertama, faktor yang menjadi sebab istri bekerja di PR Putra Mandiri, kedua implementasi hak dan kewajiban istri yang bekerja menurut pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77-78 KHI, dan yang ketiga peran istri yang bekerja sebagai karyawan PR Putra Mandiri.

Skripsi tersebut memiliki keasamaan dengan skripsi ini yang mana sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam menelitinya. Sedangkan perbedaanya terdapat dalam hasil dan subjeknya. Penulis menggunakan subjek Korps Wanita Angkatan Laut, penulis juga melakukan analisis menggunakan hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Ahmad Muhtar Syarofi, “Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

## G. Definisi Operasional

Agar isi dari proposal dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka penulis perlu menjabarkan definisi operasional. Beberapa istilah berikut harus dipahami dan menjadi penting dalam skripsi ini, diantaranya:

### 1. Analisis yuridis

Analisis yuridis merupakan pemeriksaan untuk memahami terhadap sebuah kejadian hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab, serta duduk perkaranya yang kemudian dianalisis menggunakan hukum positif.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan hukum positif berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syari'at islam yang berisi kaidah-kaidah berdasarkan firman Allah SWT dan Sunnah Rasulullah yang mengatur tingkah laku setiap orang yang telah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi seluruh pemeluknya.

### 3. Hak dan Kewajiban Istri

Hak adalah sesuatu yang berhak diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan

---

<sup>16</sup> Meaty Raqdir Qadratillah, *Kamus Bahas Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

seseorang untuk orang lain.<sup>17</sup> Hak istri merupakan kewajiban bagi suami, begitu pula sebaliknya.

#### 4. Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL)

Kowal merupakan sebutan bagi tentara wanita Angkatan Laut yang juga merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut.

### H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang memiliki kaitan dengan analisis data secara sistematis dan konsisten. Dalam metode penelitian juga akan dijelaskan terkait cara dalam mencari, mengolah, dan menyusun data agar suatu kebenaran dapat ditemukan. Adapun metode yang dipakai untuk mengerjakan skripsi ini sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam menggunakan metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, dan analisis data.

#### 2. Data yang dikumpulkan

Agar rumusan masalah penelitian ini dapat terjawab maka perlu mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Profil Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- b. Identitas pihak terkait.
- c. Hasil wawancara mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang istri.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber darimana data berasal.<sup>18</sup> Dibutuhkan dua sumber data untuk mendapatkan data yang diperlukan yakni, sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan berasal dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari Prajurit TNI wanita (KOWAL) di Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber yang sudah ada, dan tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian. Berikut sumber data sekunder dari penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Al-Qur'an dan Hadits.
- 4) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

### 4. Teknik pengumpulan data

#### a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan komunikasi atau tanya jawab dengan subjek yang berkaitan, dalam penelitian ini dilakukan secara langsung atau

---

<sup>18</sup> Suharmisi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

bertemu secara langsung dengan subjek yang berkaitan yakni Kops Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan data yang akurat dari data tulisan-tulisan, buku-buku, peraturan, dan sebagainya.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing* merupakan langkah pertama, yakni dengan melakukan penelitian kembali untuk meninjau data yang didapat tersebut apakah sudah cukup dan baik, kemudian dapat melanjutkan penelitian.<sup>19</sup>

b. *Organizing* merupakan teknik mengatur dan menyusun data yang telah didapat sehingga dihasilkan bahan laporan penelitian yang baik.<sup>20</sup> Setelah memperoleh data dari sumber primer dan sumber sekunder, data kemudian dapat disusun menjadi satu dengan teknik *organizing* ini untuk membuat tatanan data lebih rapi dan terstruktur.

c. *Analizing* adalah melakukan analisis terhadap data. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban prajurit TNI

<sup>19</sup> Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), 270.

<sup>20</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

wanita di Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya dalam berumah tangga.

- d. Penemuan hasil, setelah melakukan tiga langkah di atas maka penulis dapat menemukan hasil akhirnya dengan menganalisis data yang telah diperoleh untuk diambil kesimpulannya hingga dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.<sup>21</sup>

#### 6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data kemudian mendeskripsikannya sesuai keadaan suatu peristiwa lalu menyusunnya dan menganalisisnya hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan secara induktif. Induktif maksudnya adalah metode berfikir berdasarkan fakta atau data yang bersifat khusus yang kemudian diolah dan dihasilkan suatu simpulan yang bersifat umum.<sup>22</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

**Bab pertama**, yaitu berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menggambarkan keseluruhan susunan penelitian.

<sup>21</sup> Andi Pratowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 13.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 23.

**Bab kedua**, berisi landasan teoritis terkait hak dan kewajiban istri yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam, yang di dalamnya membahas tentang hak dan kewajiban istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta membahas hak dan kewajiban istri dalam Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para mujtahid.

**Bab ketiga**, berisi data penelitian meliputi gambaran umum tentang wilayah penelitian yakni Pangkalan Korps Marinir Surabaya serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga. Pembahasan ini ditujukan untuk menjabarkan dinamika umum objek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

**Bab keempat**, merupakan hasil dari kegiatan penelitian yang di dalamnya memuat analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita (KOWAL) di Pangkalan Korps Marinir Surabaya dalam berumah tangga.

**Bab kelima**, bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga selesai beserta lampiran-lampiran yang terkait.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

**A. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Positif**

Tujuan perkawinan dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang maupun KHI yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka perlu ada kerjasama antar suami dan istri. Maka dari itu perkawinan bukan hanya media untuk mengimplementasikan syari'at Islam yang bertujuan agar mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat saja.<sup>1</sup>

Setelah pernikahan dilangsungkan, baik suami maupun istri harus dapat saling memahami hak dan kewajiban antar sesama. Hak istri merupakan kewajiban suami begitu pula hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Kewajiban harus dilaksanakan agar suatu hak dapat diterima.<sup>2</sup> Hal tersebut secara khusus telah dirinci dalam Undang-Undang Perkawinan No.

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Hak Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
  - a. Istri berhak memiliki kesamaan kedudukan dan kewajiban dengan suami.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

<sup>2</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

Dalam berumah tangga sejatinya istri dan suami memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 79 Ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.<sup>3</sup> Sehingga dalam mengarungi kehidupan berumah tangga perlu adanya saling bekerjasama dan saling menerima antar suami dan istri.

- b. Istri berhak mendapat perlindungan, nafkah dan tempat tinggal dari suaminya

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (2) KHI bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”,<sup>4</sup> Hal inipun kemudian diperjelas dengan Pasal 80 Ayat (4) KHI yang menyatakan bahwa “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Segala kebutuhan istri pada umumnya merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya. Suami juga memiliki kewajiban untuk menjaga istrinya dari berbagai hal yang dapat menodai kehormatannya.

c. Istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya

Dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Ayat (2) KHI dijelaskan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.<sup>6</sup> Karena setiap seorang Istri ingin mendapat perlakuan baik dari suaminya, Istri akan tersinggung jika dihina dan sebaliknya akan merasa senang jika dihormati.<sup>7</sup> Apabila suami menghormati istri maka istri pun akan menghormati suaminya sehingga hal tersebut akan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai.

d. Istri berhak melakukan perbuatan hukum

Dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 79 Ayat (3) KHI dijelaskan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”<sup>8</sup>, dengan ketentuan ini maka pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi seorang istri untuk dapat melakukan tindakan

---

<sup>6</sup> Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 157.

<sup>8</sup> Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

hukum tanpa bantuan suaminya. Akan tetapi lebih baik sebelum melakukan perbuatan hukum dibicarakan dengan suaminya terlebih dahulu, untuk menghindari dampak buruk yang akan terjadi ke depannya.

2. Kewajiban Istri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

a. Kewajiban istri berbakti kepada suami

Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”,<sup>9</sup> dan juga dalam Pasal 83 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.<sup>10</sup>

b. Kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga

Pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”,<sup>11</sup> dan Pasal 83 Ayat (2) KHI dijelaskan bahwa “Istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga

<sup>9</sup> Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

dan memiliki tanggungjawab dalam mengelola segala kepentingan rumah tangga.

c. Kewajiban istri sebagai Ibu dalam menjaga anak-anaknya

Pasal 77 Ayat (3) KHI dijelaskan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”,<sup>13</sup> maka sudah jelas seorang ibu bisa dikatakan baik jika ia mampu membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang baik ketika masih kecil maupun masih dalam kandungan.

Untuk mempermudah penjelasan terkait hak dan kewajiban istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah dirangkum sebagaimana berikut:

1. Hak dan kewajiban istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban istri dijadikan satu dengan suami yakni terdapat pada Pasal 30, 31 Ayat (1), (2) dan (3); 32 Ayat (1) dan (2), 33, 34 Ayat (1), (2) dan (3), 35 dan Pasal 36.

<sup>13</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: PT Praty Paramita, 2004), 537.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Menurut Yahya Harahap ayat tersebut menunjukkan adanya *spirit of the age* (semangat tuntutan zaman) dimana hal tersebut merupakan hal yang yang dianggap biasa untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam bahtera rumah tangga yang telah lama berlangsung.<sup>15</sup>

Pendapat Martiman mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Saling mencintai satu sama lain.
- b. Saling menghargai dan menghormati antar suami dan istri.
- c. Setia dengan pasangan.
- d. Saling memberi dan menerima bantuan baik lahir maupun bathin antar suami istri.
- e. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah dan segala keperluan dalam rumah tangga untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, serta wajib melindungi istrinya.
- f. Istri wajib mengelola keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 186.

<sup>16</sup> Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 34.

Maka jelaslah sesuatu yang merupakan kewajiban suami, akan menjadi hak istri, begitu pun sebaliknya.

## 2. Hak dan kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban istri yakni Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 78; Pasal 79 Ayat (1), (2), dan (3) terkait dengan kedudukan seorang istri yang sama dengan suaminya, Pasal 80 Ayat (1) sampai ayat (7) berkaitan tentang kewajiban suami, Pasal 81 Ayat (1) sampai ayat (4) berkaitan tentang hak dan kewajiban mengenai tempat tinggal, Pasal 82 Ayat (1) dan (2) berkaitan tentang hak dan kewajiban suami yang memiliki istri lebih dari seorang, Pasal 83 Ayat (1) dan (2), 84 Ayat (1) sampai dengan (4) berkaitan dengan kewajiban istri, Pasal 85, 86 Ayat (1) dan (2), 87 Ayat (1) dan (2), 87 Ayat (1) dan (2), Pasal 88, 89, 90 berkaitan tentang hak dan kewajiban atas harta dalam suatu hubungan perkawinan.

Oleh karena beberapa aturan dalam KHI mengambil rujukan dari pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pasal-pasal dalam KHI dapat dikatakan sudah mengakomodir aturan terkait kedudukan suami istri dan kewajiban antar suami istri. Namun apabila ditinjau lebih lanjut, pada sisi lain KHI lebih merinci penjelasan pasal-pasal yang ada di UU No. 1 Tahun 1974 yang dijelaskan hanya secara garis besarnya saja, seperti bentuk kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh suami yang meliputi nafkah, kishwah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga lainnya.

## B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam

### 1. Hak Istri dalam Hukum Islam

- a. Istri berhak memiliki kesamaan kedudukan dan kewajiban dengan suami

Sejatinya pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama dimana hak dan kewajiban wanita sama seperti yang dimiliki pria, namun ada pengecualian yang membedakannya bahwa pria diberi kelebihan berupa derajat untuk memimpin sebagaimana kodratnya. Hal inipun sesuai dalam Al-Qur'an yang telah mengatur bahwasannya hak dan kewajiban wanita sama dengan yang dimiliki oleh pria, yani dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

....وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: ".....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya." ( Q.S Al-Baqarah: 228).<sup>17</sup>

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Ayat di atas mengandung mengandung makna bahwa hak dan kedudukan istri setara dengan suami.

Maksud dari penjelasan di atas adalah hak bagi suami merupakan kewajiban bagi istri, begitupun sebaliknya hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami. Dalam kaitan ini ada empat hal yang dimaksud, diantaranya:

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 36.

- 1) Kewajiban suami adalah hak istri yang diterima dari suami.
  - 2) Kewajiban istri adalah hak suami yang diterima dari istri.
  - 3) Hak bersama yang dimiliki suami istri.
  - 4) Kewajiban bersama yang dimiliki suami istri.
- b. Istri berhak mendapat mahar dari suaminya dan membelanjakannya

Seorang suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya, dan orang lain tidak dibenarkan untuk menjamah mahar tersebut tanpa ridho dari istri walaupun itu orang tua dari istri.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.s An-Nisa': 4).*<sup>18</sup>

Mahar berguna untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan kasih sayang antara suami dan istri. Maksud dari ayat tersebut adalah perintah untuk memberikan mahar kepada istri dengan penuh kerelaan, bukan dengan maksud pembelian atau pun ganti rugi karena boleh menikmati istri. Jika istri memberikan sebagian mahar yang telah didapatkan kepada suami tanpa paksaan, maka suami harus menerima secara baik-baik. Karena hal tersebut dianggap benar dan tidak menimbulkan dosa, kecuali ketika istri

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 77.

memberikan sebagian mahar tersebut dengan rasa takut atau terpaksa, maka suami tidak halal menerima sebagian mahar tersebut.

Mahar yang telah diserahkan suami kepada istri, maka mahar tersebut sepenuhnya menjadi kepunyaan istri, dan istri memiliki hak untuk mempergunakan mahar tersebut tanpa harus meminta keridhaan suaminya.

c. Hak istri mendapat perlakuan baik dari suami

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”. (QS. An-Nisa’:19).<sup>19</sup>

Secara khusus ayat tersebut menerangkan bahwa pergaulan antara suami istri meliputi pula segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dimana dalam ayat tersebut menyisipkan kata makruf yang bermakna secara patut, akan tetapi contoh-contoh yang makruf tersebut tidak diterangkan secara

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 80.

eksplisit dalam ayat di atas. Maka dapat dipahami yang disebut makruf disesuaikan menurut pertimbangan yang patut berdasarkan pandangan adat dan lingkungan setempat.

Berdasarkan ayat tersebut, maka sudah sangat jelas bahwasannya istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Kedudukan istri dengan suami dalam rumah tangga tidak berdasarkan pandangan lama yang mana wanita memiliki kedudukan yang lemah sehingga dapat diperlakukan dengan seenaknya oleh pria. Sebaiknya wanita diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang mulia dan sejalan dengan segala hak yang patut diterima dari suaminya.

Ayat tersebut juga sejalan dengan Hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Rasulullah Bersabda:<sup>20</sup>

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya”. (HR. At-Tirmidzi).

d. Hak istri untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا..... (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang

<sup>20</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 163.

*tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”*.  
(Q.s. Al-Baqarah: 233).<sup>21</sup>

Maksud dari kata *المَوْلُودِلَهُ* pada ayat di atas adalah “*yang dilahirkan untuknya*”. Maksud kata tersebut menerangkan bahwa anak itu dinisbahkan pada ayahnya. Berdasarkan hal tersebut maka seorang ayah wajib memberi nafkah istrinya yang telah mengandung dan melahirkan anaknya, yang mana anak tersebut memiliki nasab dengannya, bukan kepada ibu dan keluarga ibunya.<sup>22</sup> Ayat di atas juga menjelaskan bahwa ayah kandung dari si anak wajib memberikan nafkah dan pakaian untuk istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Dengan kata lain pemberian nafkah harus dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan setempat tanpa melebih-lebihkan, namun bukan berarti terlalu di bawah kebiasaan yang patut, melainkan diberikan sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Istri juga berhak menerima tempat tinggal yang layak, hal tersebut telah dijelaskan dalam Firman Allah berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ..... (٦)

Artinya: “*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*”. (Q.s At-Talaq: 6).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 37.

<sup>22</sup> Rashīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, VOL.2 (Mesir: Dar Al-je'il, t.t.), 326.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 559.

Umumnya nafkah di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu nafkah lahir meliputi materi seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan; dan nafkah batin meliputi kebutuhan seksual.<sup>24</sup>

Dalam hal kapan mulainya suami wajib memberikan nafkah kepada istri, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam malik, nafkah harus diberikan ketika suami telah menggauli istrinya. Sementara menurut Abu Hanifah, suami tidak wajib memberi nafkah selama tidak ada keputusan penguasa.<sup>25</sup>

## 2. Kewajiban Istri dalam hukum Islam

### a. Hormat dan patuh kepada suami sesuai dengan syariat agama

Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan kerana mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk

<sup>24</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: LKAJ, 1999), 37.

<sup>25</sup> Ibid., 38.

*menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”.* (Q.s An-Nisa’: 34).<sup>26</sup>

Sebagaimana surat tersebut istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami dalam segala hal selama hal tersebut tidak menyalahi syariat agama, karena memelihara dan menghormati kepentingan suami sangat berkaitan erat dengan kehormatan dirinya (istri). Istri juga berkewajiban menghindari segala sesuatu yang dapat menyakiti hati suami seperti bersikap acuh, menampakkan wajah cemberut dan lain sebagainya. Kewajiban yang paling penting yang harus istri lakukan adalah melayani dan patuh pada suami dalam segala hal yang berkaitan dengan *“kedekatan keluarga antara suami dan istri, sehingga suami benar-benar terhibur dan hatinya selalu bahagia memiliki istri yang dapat dipertanggung jawabkan”*.<sup>27</sup>

Rasulullah telah menganjurkan untuk para istri agar taat kepada suaminya, karena dengan taat dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi hubungan keduanya.<sup>28</sup>

Sejalan dengan hadis riwayat Umi Salamah r.a bahwa Rasulullah bersabda:

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 84.

<sup>27</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 185.

<sup>28</sup> Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 223.

أَيُّ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوَّجَهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: “Di mana wanita yang mati sedang suaminya risha dari padanya, maka ia masuk surga”.<sup>29</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan hadist Nabi saw. riwayat

Abu Hurairah menurut yang dikeluarkan oleh al-Nasa’i:

قَبِيلٌ: يَأْرَسُوهُ اللَّهُ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ  
وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: “Nabi ditanya: Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih baik?. Nabi berkata: bila suami memandangnya, ia menyenangkan suaminya; bila suami menyuruhnya, ia mematuhi; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenangkannya”.<sup>30</sup>

#### b. Mengatur dan mengurus rumah tangga

Firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 29:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S Adz-Dzariyat: 49).<sup>31</sup>

Sebagaimana surat di atas Islam telah mengatur bahwa rumah tangga dibangun dan dibina berdasarkan kesepakatan antar suami dan istri, sehingga segala sesuatunya perlu dimusyawarkan bersama, seperti dalam hal pembagian kerja dalam rumah tangga agar dapat tercapai kehidupan berumah tangga yang tenang. Dengan adanya kesadaran antar suami istri tentang tujuan

<sup>29</sup> Ibid., 223.

<sup>30</sup> Ibid., 223.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 522.

pernikahan adalah untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, hal tersebut mungkin tidak dapat terwujud, apabila pembagian tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga tidak dibagi secara adil.<sup>32</sup> Jadi kesepakatan yang dilakukan haruslah adil agar tidak ada satu pihak yang dirugikan.

c. Memelihara dan mendidik anak

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ..... (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (Al-Baqarah: 233).<sup>33</sup>

Sebagaimana surat tersebut, maka seorang ibu mempunyai kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah yaitu memelihara anaknya, salah satunya yaitu dengan menyusui bayinya sendiri dengan air susunya sendiri hingga selama dua tahun.

Seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal tersebut sejatinya akan merugikan dirinya sendiri dan anaknya. Menyusui anak dapat menciptakan rasa tenang dalam diri si ibu dan juga dapat memicu kelancaran sistem pencernaan perut si ibu, sehingga dapat menghasilkan makanan

<sup>32</sup> Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.), 36.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 37.

yang baik untuk anaknya. Sehingga hal tersebut dapat membantu memulihkan kesehatan ibu.

Para ahli fiqih sepakat bahwa apabila seorang istri hendak melakukan pekerjaan di luar rumah dan meninggalkan keluarganya, maka istri terlebih dahulu harus memperoleh izin dari suami. Jika tidak memperoleh izin dari suaminya dan istri tetap melakukannya, hal tersebut dapat dipandang sebagai *nusyuz*. Menurut para ahli fiqih klasik, jika dalam keadaan darurat (memaksa), maka seorang istri dapat meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya.<sup>34</sup>

Kedudukan istri yang bekerja di luar rumah pada hakikatnya dibolehkan menurut Hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh M. Quraish Shihab “*Sebagian besar ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara*”.<sup>35</sup>

Ulama mazhab pun sepakat apabila istri melalaikan kewajibannya atau *nusyuz* maka ia tidak berhak menerima nafkah, untuk batasan-batasan *nusyuz* yang dapat berakibat pada gugurnya nafkah para ulama mazhab berbeda pendapat, menurut ulama mazhab Hanafi apabila istri berdiam diri di rumah suami dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suaminya, maka

<sup>34</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 1 (Yogyakarta: LkiS, 2001), 127.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 25 (Bandung: Mizan, 2003), 276.

ia tetap disebut patuh (*muthiah*), sekalipun bila ia tidak mau digauli tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Penolakan yang demikian sekalipun dianggap haram, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak istri atas nafkah. Menurut Hanafi, alasan atau penyebab diharuskannya memberi nafkah kepada istri adalah keberadaan wanita tersebut di rumah sang suami. Perkara ranjang dan hubungan seksual tidak berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah. Meskipun demikian, Pendapat imam Hanafi memiliki perbedaan dengan pendapat mazhab lain. Mayoritas mazhab lain berpendapat bahwa, apabila istri tidak mau digauli suami tanpa alasan yang sesuai dengan *syara'*, maka istri tersebut akan dianggap sebagai istri yang *nusyuz* dan tidak wajib diberi nafkah. Imam Syafi'i menambahkan bahwa sekadar mau digauli dan ber-*khalwat* saja belum dianggap cukup kecuali si istri harus menawarkan diri pada suaminya dengan mengatakan secara tegas "Aku menyerahkan diriku kepadamu". Seorang istri bisa disebut taat dan patuh apabila ia tidak menolak ketika suaminya meminta dirinya untuk digauli.<sup>36</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. 4 (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), 402.

### **BAB III**

## **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI BAGI PRAJURIT WANITA (KOWAL) DI PANGKALAN KORPS MARINIR SURABAYA**

### **A. Gambaran Umum Pangkalan Korps Marinir Surabaya**

#### **1. Profil Pangkalan Korps Marinir Surabaya**

Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Lanmar) Surabaya merupakan Pangkalan militer yang memiliki markas di Jl. Opak No. 9 Surabaya. Pangkalan ini berada di bawah Komando Komandan Korps Marinir yang dipimpin oleh Pangkat Menengah (Pamen) berpangkat kolonel. Pangkalan Korps Marinir berdiri pada tanggal 29 November 1966 dan memiliki tugas pokok untuk memberikan dukungan dan pelayanan dalam rangka terwujudnya kesiapan operasional satuan di bawah wilayahnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan Pangkalan ini melakukan hal-hal berikut antara lain:<sup>1</sup>

- a. Memelihara alat-alat utama.
- b. Mempersiapkan pembekalan satuan yang hendak melakukan tugas operasi.
- c. Melakukan layanan jasa kontruksi.
- d. Merehabilitasi personil.
- e. Membina daerah potensi maritim.
- f. Satuan-satuan Korps Musik.

---

<sup>1</sup> <https://marinir.tnial.mil.id/sejarah.php>, diakses pada 8 September 2022.

Pangkalan Korps Surabaya (Lanmar Surabaya) didirikan berdasar surat Panglima KKO AL o. 6402.3 tertanggal 23 November 1966 yakni pada tanggal 29 November 1966 dengan ditetapkannya Komando Pelaksana Wilayah Timur (Kowiltim). Lanmar Surabaya mengalami beberapa kali penggantian nama sejak lahirnya hingga sekarang yaitu yang pertama pangkalan ini bernama Kowiltim/Komando Wilayah Timur, Pangkalan KKO AL Surabaya, Dominlogmar Surabaya, dan terakhir Lanmar Surabaya hingga saat ini berdasar surat keputusan dankormar No. Skep/124/IX/1993 tanggal 18 September 1993.<sup>2</sup>

Lanmar Surabaya sebagai salah satu komando pelaksana Korps Marinir mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan dukungan logistik dan pembekalan awal bagi satuan atau unsur Korps Marinir wilayah timur. Tugas pokok tersebut meliputi:<sup>3</sup>

- a. Merancang keperluan sarana dan prasarana.
- b. Merancang rencana dan program pembinaan administrasi dan logistik.
- c. Melakukan pembinaan dukungan logistik terhadap unsur operasional Kormar di wilayah timur.
- d. Melakukan pemeliharaan alat utama Kormar.


---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

- e. Memberi pembekalan awal berupa bekal umum, logistik cair, dan amunisi bagi satuan yang akan operasi.
- f. Memberikan pelayanan jasa meliputi kontruksi, instalasi, dan angkutan pembinaan fasilitas pangkalan peralatan personel.
- g. Memelihara dan memperbaiki fasilitas perbekalan.
- h. Menjalankan Binpotmar (Pembinaan Potensi Maritim).
- i. Menjalankan Dukkes dan Yankes KBA Korps Marinir wilayah timur.

## 2. Struktur Kepengurusan Pangkalan Korps Marinir Surabaya



Gambar 3.1

Menurut petunjuk kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya yang berdasarkan pada :

- a. Surat Keputusan Kasal Nomor Kep/133/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Daftar Susunan Personel Lanmar Surabaya tahun 2012.
- b. Surat Keputusan Komandan Jenderal Korps Marinir Nomor: Skep/22/III/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Petunjuk Organisasi dan Prosedur Pangkalan Korps Marinir.
- c. Surat Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor: Skep/60/IV/1987 tanggal 30 April 1987 tentang Daftar Susunan Personel dan Peralatan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.

Pada Bab II tentang Tugas Kewajiban dan Uraian Pekerjaan, berikut kedudukan dan tugas kewajiban kepengurusan Pangkalan Korps Marinir Surabaya:<sup>4</sup>

- a. Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya  
Kedudukan dan Tanggung Jawab
  - 1) Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Danlanmar)  
Surabaya merupakan pembantu dan pelaksana Komandan Korps Marinir di bidang penyelenggara kegiatan Pangkalan Marinir Surabaya.

---

<sup>4</sup> Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012).

- 2) Danlanmar Surabaya memiliki tanggung jawab atas diselenggarakannya kegiatan Pangkalan Korps Marinir Surabaya termasuk dukungan logistik dan pembekalan awal kepada satuan atau unsur Korps Marinir yang bertempat dan atau berkegiatan di bawah wilayah tanggung jawabnya.
  - 3) Danlanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Kolonel Marinir.<sup>5</sup>
- b. Wakil Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya  
Kedudukan dan Tanggung Jawab
- 1) Wakil Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Wadan Lanmar) Surabaya merupakan pembantu dan pelaksana Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya dalam menyelenggarakan, mengarahkan serta mengkoordinir kegiatan staf dan unsur pelayanan tingkat Markas Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
  - 2) Wadan Lanmar Surabaya bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan staf dan unsur pelayanan pada tingkat Markas Pangkalan Korps Marinir Surabaya dalam merumuskan petunjuk Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
  - 3) Wadan Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Letnan Kolonel Marinir.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 4 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 3.

<sup>6</sup> Pasal 5 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 5.

c. Kepala Sekretariat Pangkalan Korps Marinir Surabaya

Kedudukan dan tanggung jawab

- 1) Kepala Sekretariat Pangkalan Marinir Surabaya disingkat Kaset Lanmar Surabaya adalah pembantu Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya bidang pembinaan administrasi umum dan kesekretariatan di lingkungan Markas Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 2) Kaset Lanmar Surabaya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Administrasi umum di lingkungan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 3) Kaset Lanmar Surabaya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ia bertanggung jawab kepada Komandan Pangkalan Marinir Surabaya dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah koordinasi dan pengarahan Wakil Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 4) Kaset Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang perwira pertama TNI AL berpangkat Kapten Marinir.<sup>7</sup>

d. Perwira Staf Intelijen

Kedudukan dan Tanggung jawab

- 1) Perwira Staf Intelijen Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Pasintel Lanmar) Surabaya adalah pembantu Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya dalam merumuskan dan

---

<sup>7</sup> Pasal 6 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 6.

mengembangkan kebijaksanaan Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya di bidang intelijen, pengamanan, penggalangan terbatas termasuk penpas dan pelaksanaan persandian.

- 2) Pasintel Lanmar Surabaya bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan personel intelijen di lingkungan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya Pasintel Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya dan dalam menjalankan tugas sehari-hari di bawah dan diarahkan oleh Wakil Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 4) Pasintel Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Letnan Kolonel Marinir.<sup>8</sup>

e. Perwira Staf Operasi

Kedudukan dan Tanggung jawab

- 1) Perwira Staf Operasi Pangkalan Marinir Surabaya (Pasops Lanmar) Surabaya adalah pembantu Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya dalam merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan Danlanmar Surabaya di bidang pembinaan kekuatan kemampuan untuk operasi dan latihan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.

---

<sup>8</sup> Pasal 14 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 13.

- 2) Pasops Lanmar Surabaya bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan, kemampuan untuk operasi dan latihan, termasuk penerangan, serta kesiapan fasilitas latihan bagi satuan atau unsur Korps Marinir maupun non Korps Marinir di wilayah Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya Pasops Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Komandan Lanmar Surabaya.
- 4) Pasops Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Kolonel Marinir.<sup>9</sup>

f. Perwira Staf Personel

Kedudukan dan Tanggung jawab

- 1) Perwira Staf Personel Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Paspers Lanmar) Surabaya adalah pembantu Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya dalam merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan Komandan Lanmar Surabaya di bidang pembinaan personel militer dan PNS di lingkungan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 2) Paspers Pangkalan Korps Marinir Surabaya bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan personel meliputi administrasi personel, pendidikan, perawatan personel militer dan PNS di lingkungan Pangkalan Korps Marinir Surabaya.

---

<sup>9</sup> Pasal 30 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 27.

3) Dalam menjalankan tugasnya Paspers Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Danlanmar Surabaya dan dalam menjalankan tugas sehari-hari di bawah koordinasi dan pengarahannya Wadan Lanmar Surabaya.

4) Paspers Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Letnan Kolonel Marinir.<sup>10</sup>

g. Perwira Staf Logistik

Kedudukan dan Tanggung jawab

1) Perwira Staf Logistik Pangkalan Korps Marinir Surabaya disingkat Paslog Lanmar Surabaya adalah pembantu Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya dalam merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya di bidang pembinaan material dan dukungan logistik.

2) Paslog Lanmar Surabaya bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan material dan dukungan logistik yang meliputi pembangunan atau konstruksi, pemeliharaan fasilitas serta penyelenggaraan jasa di lingkungan tanggung jawab Pangkalan Korps Marinir Surabaya.

3) Dalam menjalankan tugasnya Paslog Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Danlanmar Surabaya, sedangkan

---

<sup>10</sup> Pasal 43 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 38.

untuk menjalankan tugas sehari-hari dibawah dan diarahkan Wadan Lanmar Surabaya.

4) Paslog Lnamar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Letnan Kolonel Marinir.<sup>11</sup>

h. Perwira Staf Program dan Anggaran

Kedudukan dan Tanggung jawab

1) Perwira Staf Program dan Anggaran Pangkalan Korps Marinir Surabaya selanjutnya disingkat Pasprogar Lanmar Surabaya adalah pembantu utama Danlanmar Surabaya dalam menyelenggarakan pembinaan program dan anggaran Lanmar Surabaya meliputi RKA-AL, penyusunan prokera, pengendalian dan pelaporan serta evaluasi prokera.

2) Dalam melaksanakan tugas kewajibannya, Pasprogar Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Danlanmar Surabaya.

3) Pasprogar Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Letnan Kolonel Marinir.<sup>12</sup>

i. Komandan Kompi Markas

Kedudukan dan Tanggung jawab

1) Komandan Kompi Markas Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Dankima Lanmar) Surabaya adalah pembantu Danlanmar

<sup>11</sup> Pasal 68 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 58.

<sup>12</sup> Pasal 88 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 74.

Surabaya bidang pelayanan di lingkungan Markas Komando Lanmar Surabaya.

- 2) Dankima Lanmar Surabaya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kemarkasan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Lanmar Surabaya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya, Dankima Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Danlanmar Surabaya.
- 4) Dankima Lanmar Surabaya diduduki oleh Perwira Menengah TNI AL berpangkat Mayor Marinir.<sup>13</sup>

j. Komandan Detasemen Musik

Kedudukan dan Tanggung jawab

- 1) Komandan Detasemen Musik selanjutnya disingkat Dan Densik Lanmar Surabaya adalah pembantu utama Danlanmar Surabaya dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan bidang musik dalam wilayah tanggung jawab Lanmar Surabaya.
- 2) Dandensik Lanmar Surabaya bertanggung jawab menyusun, menyiapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan Densik berdasarkan rencana dan program Lanmar Surabaya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dan Densik bertanggung jawab kepada Dan Lanmar Surabaya.

---

<sup>13</sup> Pasal 101 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 86.

4) Dandensik Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Mayor Laut (KH).<sup>14</sup>

k. Wakil Komandan Detasemen Musik

Kedudukan dan Tanggung jawab

1) Wakil Komandan Detasemen Musik selanjutnya disingkat Wadan Densik adalah pembantu Dandensik dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan musik dalam wilayah dan tanggung jawabnya.

2) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Wadan Densik bertanggung jawab kepada Dandensik.

3) Wadan Densik dijabat oleh Perwira Pertama TNI AL berpangkat Mayor Kapten Laut (KH).<sup>15</sup>

l. Komandan Detasemen Pemeliharaan

Kedudukan dan Tanggung jawab

1) Komandan Detasemen Pemeliharaan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Dandenhar Lanmar) Surabaya adalah pelaksana Danlanmar Surabaya bidang pemeliharaan material tingkat menengah bagi satuan atau unsur Kormar yang berada di wilayah tanggung jawab Lanmar Surabaya.

2) Dandenhar bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pelaksanaan pemeliharaan tingkat menengah (tingkat III dan

<sup>14</sup> Pasal 206 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 162.

<sup>15</sup> Pasal 208 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 163.

IV) dan bimbingan teknis seluruh material satuan atau unsur Kormar yang ada di bawah wilayah tanggung jawab Lanmar Surabaya.

- 3) Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya Dandehar bertanggung jawab kepada Danlanmar Surabaya.
- 4) Dandehar Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Mayor Marinir.<sup>16</sup>

m. Wakil Komandan Detasemen Pemeliharaan

Kedudukan dan Tanggung jawab

- 1) Wakil Komandan Detasemen Pemeliharaan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Wadan Denhar Lanmar) Surabaya adalah pembantu Dandehar Lanmar Surabaya dalam menyelenggarakan pengarahannya, koordinasi staf dan unsur pelayanan.
- 2) Wadan Denhar bertanggung jawab atas kelancaran jalannya kegiatan staf, unsur pelayanan dan pelaksana Denhar dalam merumuskan petunjuk atau kebijakan Dandehar.
- 3) Dalam menjalankan Wadan Denhar bertanggung jawab kepada Dandehar Lanmar Surabaya.
- 4) Wadan Denhar Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Pertama TNI AL berpangkat Kapten Marinir.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Pasal 270 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 220.

<sup>17</sup> Pasal 271 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 221.

n. Komandan Detasemen Angkutan

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Komandan Detasemen Angkutan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Dandenang Lanmar) Surabaya adalah pelaksana Danlanmar Surabaya dalam bidang angkutan bagi satuan atau unsur Korps Marinir yang berada di wilayah tanggung jawab Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 2) Dandenang bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan personil, kemampuan material, kesiapan Denang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pengarahannya Danlanmar Surabaya.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya Dandenang Lanmar Surabaya bertanggung jawab pada Danlanmar Surabaya.
- 4) Dandenang Lanmar Surabaya dijabat oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Mayor Marinir.<sup>18</sup>

o. Wakil Komandan Detasemen Angkutan

Kedudukan dan tanggungjawab:

- 1) Wakil Komandan Detasemen Angkutan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Wadan Denang Lanmar) Surabaya adalah pembantu dan pelaksana Dandenang Lanmar Surabaya dalam menyelenggarakan pengarahannya, koordinasi kegiatan staf, unsur pelayanan dan pelaksanaan Denang.

<sup>18</sup> Pasal 324 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 266.

- 2) Mengarahkan dan mengkoordinasikan staf, unsur pelayanan dan pelaksana Denang dalam merumuskan petunjuk Dandenang Lanamr Surabaya.
  - 3) Dalam menjalankan tugasnya Wadan Denang Lanmar Surabaya bertanggungjawab kepada Dandenang Lanmar Surabaya.
  - 4) Wadan Denang Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Pertama TNI-AL berpangkat Kapten Marinir.<sup>19</sup>
- p. Komandan Detasemen Perbekalan
- Kedudukan dan Tanggung jawab
- 1) Komandan Detasemen Perbekalan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Dandenbek Lanmar) Surabaya adalah pelaksana Danlanmar Surabaya dalam menyelenggarakan dukungan perbekalan terhadap satuan atau unsur Korps Marinir yang berada di bawah wilayah tanggung jawab Lanmar Surabaya.
  - 2) Dandenbek Lanmar Surabaya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pelaksanaan perbekalan terhadap satuan atau unsur Korps Marinir yang berada di wilayah tanggung jawab Lanmar Surabaya.
  - 3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dandenbek bertanggung jawab kepada Danlanmar Surabaya<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Pasal 325 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 267.

<sup>20</sup> Pasal 215 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 178.

q. Wakil Komandan Detasemen Perbekalan

Kedudukan dan Tanggung jawab

- 1) Wakil Komandan Detasemen Perbekalan Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Wadan Denbek Lanmar) Surabaya adalah pembantu dan pelaksana Dandenbek dalam menyelenggarakan pengaharan, koordinasi kegiatan staf dan unsur pelayanan di Denbek Lanmar Surabaya.
- 2) Wadan Dendek Lanmar Surabaya bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan staf dan unsur pelayanan Denbek Lanmar Surabaya dalam merumuskan petunjuk Dandenbek Lanmar Surabaya.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya Wadan Denbek bertanggung jawab kepada Dandenbek Lanmar Surabaya.
- 4) Wadan Denbek Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Pertama TNI AL berpangkat Kapten Marinir.<sup>21</sup>

r. Komandan Detasemen Pekerjaan Umum

Kedudukan dan Tanggung jawab

- 1) Komandan Detasemen Pekerjaan Umum Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Dandenspum Lanmar) Surabaya adalah unsur pelaksana Danlanmar Surabaya dalam bidang pengelolaan fasilitas bangunan dan tanah di Pangkalan Korps Marinir Surabaya.

---

<sup>21</sup> Pasal 216 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 180.

- 2) Dandenspum bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pelaksanaan pekerjaan umum meliputi konstruksi, instalasi, pemeliharaan serta perbaikan dukungan fasilitas di wilayah tanggung jawab Pangkalan Korps Marinir Surabaya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya Dandenspum Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Danlanmar Surabaya.<sup>22</sup>

s. Wakil Komandan Detasemen Pekerjaan Umum

Kedudukan dan Tanggung jawab

- 1) Wakil Komandan Detasemen Pekerjaan Umum Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Wadan Denpum Lanmar) Surabaya adalah pembantu dan pelaksana Denpum Lanmar Surabaya dalam menyelenggarakan koordinasi dan pengarahan kegiatan unsur staf dan anggota Denpum dalam melaksanakan tugas pokok.
- 2) Wadan Denpum bertanggung jawab atas pelaksanaan atau kelancaran kegiatan staf dan unsur pelaksana dalam merumuskan petunjuk atau kebijaksanaan Dandenspum Lanmar Surabaya serta menjabarkan perintah dan instruksi dari Dandenspum ke unsur pelaksana Denpum Lanmar Surabaya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Wadan Denpum Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Dandenspum Lanmar Surabaya.

---

<sup>22</sup> Pasal 349 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya:2012), 286.

4) Wadan Denpum Lanmar Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Pertama TNI AL berpangkat Kapten Marinir/KH.<sup>23</sup>

t. Komandan Rumah Sakit TNI AL

Kedudukan dan Tanggung jawab

1) Komandan Rumah Sakit TNI AL Marinir Ewa Pangalila Gunungsari Surabaya yang selanjutnya disingkat Danrumkitalmar Ewa Pangalila Gunungsari adalah pembantu Danlanmar Surabaya dalam melaksanakan fungsi di bidang kesehatan, penyelenggaraan dukungan dan pelayanan kesehatan serta pembinaan rumah sakit.

2) Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Danrumkitalmar Ewa Pangalila Gunungsari bertanggung jawab kepada Danlanmar Surabaya.

3) Danrumkitalmar Ewa Pangalila Gunungsari Surabaya diduduki oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Letnan Kolonel Laut (K).<sup>24</sup>

**B. Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL)**

Sejak perempuan mendapat hak, kewajiban, dan kehormatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam bidang militer, akhirnya pada tahun 1963 menjadi awal hari Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL).

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dibentuk tidak

<sup>23</sup> Pasal 350 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 288.

<sup>24</sup> Pasal 373 Petunjuk Kerja Pangkalan Korps Marinir Surabaya (Surabaya: 2012), 305.

berselang lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 10 September 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, pada dekade 1960-an mulai muncul usulan dibentuknya Korps Wanita Angkatan Laut karena adanya kesadaran akan perlunya tenaga wanita dalam Angkatan Laut. Dibentuknya Korps Wanita dalam Angkatan Laut berhubungan erat dengan faktor efisiensi, yakni pada bidang-bidang tugas tertentu wanita diperlukan dan dirasa lebih tepati apabila yang mengerjakan adalah kaum wanita sebagaimana kodratnya.

Usulan dibentuknya sebuah Korps Wanita Angkatan Laut pertama kali dimunculkan oleh Komodor Yos Sudarso, kemudian hal tersebut baru terealisasi oleh menteri/Panglima Angkatan Laut Laksamana R.E. Martadinata yang kemudian dibuatlah surat keputusan Men/Pangal No. 5401.24 Tanggal 26 Juni 1962 tentang pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL), surat keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibukanya perekrutan dan pendidikan para calon anggota Kowal yang kemudian melahirkan 12 orang Perwira Kowal pada saat itu.

Pelantikan pertama para anggota Kowal saat itu dilaksanakan oleh Kasal Laksamana Muda R.E. Martadinata di Mabes Angkatan Laut jalan Gunung Sahari 67 Jakarta, tepatnya di tanggal 5 Januari 1963, yang kemudian disahkan menjadi hari jadi Kowal.

Dalam TNI-AL antara prajurit wanita dan laki-laki dalam profesinya tidak ada perbedaan dalam hal tugas. Kowal juga memiliki tugas untuk menjaga dan melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan termasuk tugas perang maupun tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai TNI-AL.<sup>25</sup>

### C. Profil Informan

1. Tri Yuliani, berusia 51 Tahun. Bertempat tinggal di Jl. Latah No. K-11 Perum TNI Driyerejo. Menjabat sebagai Pembantu Letnan Satu di bidang Pengolah Data Komputer (Peltu PDK/W). Memiliki 3 orang anak, anak pertama sedang menempuh pendidikan kuliah, anak kedua baru masuk SMA, dan anak ketiga masih kelas 5 SD. Memiliki suami yang sama-sama berprofesi sebagai abdi negara yakni TNI AL.
2. Susmarlini, berusia 42 Tahun. Bertempat tinggal di Dsn. Nangkek Gili Timur Kamal Madura. Menjabat sebagai Pembantu Letnan Dua di bidang Asisten Para Medis (Pelda APM/W). Memiliki 2 orang anak laki-laki. Memiliki suami yang sama-sama berprofesi sebagai abdi negara yakni TNI AL.
3. Nur Indah, berusia 30 Tahun. Bertempat tinggal di Perum Grand Surya Buduran Sidoarjo. Menjabat sebagai Letnan Satu Korps Kesehatan (Letu Laut K/W). Belum memiliki anak. Memiliki suami yang berprofesi sebagai Pengusaha.

---

<sup>25</sup> Khundorin (Purnawirawan TNI-AL), *Wawancara*, Surabaya, 28 Oktober 2022.

## **D. Pandangan KOWAL Pangkalan Korps Marinir Surabaya Terhadap Hak dan Kewajiban Istri**

### 1. Peltu PDK/W Tri Yuliani

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, menurut beliau ketika sudah mengambil keputusan untuk menjadi Kowal yang mana juga sebagai abdi negara yang dominan para laki-laki, beliau mengatakan bahwa beliau harus bisa membagi antara waktu bekerja dan waktunya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Beliau juga mengatakan sebelum menikah antar suami dan istri telah memiliki komitmen yang mana dalam mengurus dan membangun rumah tangga harus dijalankan bersama-sama. Menurut beliau ketika dalam dinas kedudukan suami istri dilihat dari jabatan pangkat masing-masing, tapi ketika sudah berada di lingkup rumah maka kedudukan sesuai dengan agama, apapun perintah suami harus bisa dilakukan karna posisi beliau sebagai istri bukan seperti ketika di dinas.

Ketika penulis bertanya mengenai Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwasannya pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan sumpah prajurit yang ada dalam Pasal 35 yang intinya harus patuh pada atasan serta tidak membantah perintah atau keputusan, apabila suami tidak mengizinkan dalam hal yang diperintahkan oleh atasan, menurut beliau ketika urusan dengan dinas maka apapun perintah atasan harus dijalani, jika melanggarnya, hal tersebut termasuk

subordinasi dan akan ada hukumannya. Menurut beliau yang paling penting adalah adanya komitmen sebelum menikah, jadi ketika beliau ada tugas atau perintah dari atasan, suami selalu memberikan izin, karena suami juga bekerja di lingkungan yang sama.

Ketika penulis bertanya tentang pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai istri, menurut beliau hak sebagai istri yakni mendapatkan nafkah dari suami, dan kewajiban istri ialah apapun yang diperintah oleh suami harus dijalani selama hal tersebut tidak menyimpang dari aturan agama dan aturan dinas.

## 2. Pelda APM/W Susmarlini

Dalam pembagian waktu antara bekerja dengan menjadi istri dan ibu rumah tangga, menurut beliau ketika sedang dinas harus fokus dalam bekerja dan ketika dalam rumah harus fokus untuk keluarga.

Ketika penulis bertanya mengenai sumpah yang harus diucapkan saat pelantikan menjadi prajurit yang ada dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan suami tidak memberikan izin atas perintah atasan tersebut, menurut beliau komunikasi yang baik dalam hubungan antar suami istri sangat penting, sehingga tidak akan ada kesalahpahaman. Suami juga harus mengerti tugas beliau sebagai seorang tentara dengan tidak melupakan kodrat istri sebagai ibu rumah tangga.

Ketika penulis bertanya mengenai pemahaman beliau terhadap hak dan kewajiban sebagai istri, menurut beliau hak istri yaitu diberi

kesempatan bekerja dengan baik dan kewajiban istri ialah tidak melanggar kodrat sebagai ibu rumah tangga.

### 3. Letu Laut K/W Nur Indah

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut beliau yang saat ini sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya yang mana sang suami berprofesi sebagai pengusaha di Bandung, ketika beliau libur dari tugasnya mereka dapat bertemu satu sama lain.

Ketika penulis bertanya mengenai sumpah dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang harus diucapkan pada saat pelantikan sebagai prajurit yang mana harus mentaati atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, dan suami tidak mengizinkan hal tersebut, menurut beliau dalam menjalankan tugas dinas harus ada surat izin dari suami, jadi ketika suami tidak mengizinkan dengan alasan-alasan yang dapat diterima, maka atasan memperbolehkannya. Tapi disamping itu sebelum menikah telah ada komitmen mengenai pekerjaan yang telah dijalannya untuk suami dapat memahami pekerjaan beliau sebagai abdi negara.

Pemahaman beliau mengenai hak istri yakni memperoleh nafkah lahir dan batin dari suami dan kewajiban istri melayani kebutuhan suami. Menurut beliau kedudukan antar suami istri setara, yakni saling memuliakan.

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PRAJURIT WANITA DI KORPS WANITA ANGKATAN LAUT (KOWAL) PANGKALAN MARINIR SURABAYA

#### A. Kedudukan Suami Istri dalam Rumah Tangga

Kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga menurut Peltu PDK/W Tri Yuliani yaitu *“Kalau kita di dalam dinas kedudukan sesuai dengan jabatan pangkat masing-masing. Tapi begitu saya di rumah, saya sebagai istri apapun perintah dan kemauan suami, saya harus bisa memposisikan sebagai istri, bukan lagi seperti di dinas”*.<sup>1</sup> Kedudukan suami istri dalam rumah tangga menurut Pelda APM/W Susmarlini adalah *“Kita sebagai wanita bekerja apalagi sebagai abdi negara kita tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga dan tidak melanggar perintah suami”*.<sup>2</sup> Menurut Letu Laut K/W Nur Indah, kedudukan suami istri dalam rumah tangga bahwa *“Sebenarnya setara, Cuma kita tetap sebagai istri itu wajib memuliakan suami begitu pula suami juga memuliakan istri. tapi tetap suami sebagai imam yang harus kita ikuti perintahnya”*.<sup>3</sup>

Berdasarkan informasi yang telah dijabarkan oleh informan dapat dipahami bahwa kedudukan suami istri dalam perkawinan adalah suami sebagai imam dan kepala keluarga. Hubungan informan dengan keluarganya berjalan dengan lancar meskipun mereka juga sibuk di luar rumah, mereka

---

<sup>1</sup> Tri Yuliani (Peltu PDK/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>2</sup> Susmarlini (Pelda APM/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>3</sup> Nur Indah (Letu Laut K/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

tetap menganggap suami sebagai imam dan kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab lebih.

Pendapat ketiga narasumber juga sesuai dan sejalan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa suami istri haruslah saling menghargai dan seorang suami memiliki satu tingkatan lebih dari istri yaitu menjadi imam keluarga, hal tersebut pun selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: ".....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya." (Al-Baqarah: [2] 228).<sup>4</sup>

Pendapat ketiga narasumber juga sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwasannya "*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*". Dan ayat (3) yang menyatakan "*Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*".<sup>5</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Istri Korps Wanita Angkatan Laut**

Ketika penulis mewawancarai ketiga informan mengenai hak dan kewajiban istri, semuanya mengatakan hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai Korps Wanita Angkatan Laut istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga adalah sama. Menurut Peltu PDK/W Tri Yuliani "*Hak*

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 36.

<sup>5</sup> Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*saya sebagai istri yaitu mendapat nafkah dari suami dan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Kewajiban saya sebagai istri ya seperti istri yang lain, saya tetap mengedepankan keluarga, apa yang diperintah dan dilarang suami harus saya jalani selagi itu tidak membantah aturan agama atau aturan dinas”.*<sup>6</sup> Menurut Pelda APM/W Susmarlini “*Kalau hak dan kewajiban istri itu tetap tidak melanggar kodrat sebagai ibu rumah tangga walaupun kita bekerja*”.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Peltu Laut K/W Nur Indah “*Hak istri tentu nafkah dari suami baik lahir maupun batin, kalau kewajibannya ya melayani kebutuhan suami dan tidak boleh membantah suami*”.<sup>8</sup>

Menurut Hukum Islam istri yang bekerja atau biasa disebut dengan wanita karir sebenarnya diperbolehkan. Sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab, beliau menyatakan bahwa “Sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma agama dan susila tetap terpelihara”,<sup>9</sup> pendapat tersebut pun sejalan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer “*Mengikut sertakan kaum wanita dalam dinas wajib militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitaannya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela yang diatur dalam*

---

<sup>6</sup> Tri Yuliani (Peltu PDK/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>7</sup> Susmarlini (Pelda APM/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>8</sup> Nur Indah (Letu Laut K/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, 276.

*Peraturan Pemerintah*”.<sup>10</sup> Hak dan kewajiban wanita yang bekerja sekaligus sebagai istri dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam belum diatur secara tertulis.

### C. Peran Ganda Korps Wanita Angkatan Laut

Ketika penulis bertanya kepada tiga informan mengenai cara mengatur pembagian waktu antara pekerjaannya dengan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, menurut Peltu PDK/W Tri Yuliani “*Pada prinsipnya saya sudah mengambil keputusan untuk kerja, apalagi saya kerja sebagai kowal di lingkungan TNI-AL Marinir yang mana perempuannya minoritas hanya ada 13 kowal di Lanmar Surabaya ini. Untuk pembagian waktu, yang penting kita sama suami punya komitmen bahwa kita harus jalan sama-sama, saling membantu, mendidik anak bersama-sama, mengerjakan tugas rumah juga sama-sama. Kami sudah punya komitmen dengan suami dan akhirnya dapat berjalan dengan baik*”.<sup>11</sup> Menurut Pelda APM/W Susmarlini “*Cara bagi waktunya, saat di kantor kita berusaha bekerja dengan baik, dan saat di rumah, kita fokus untuk keluarga. Kita juga harus berkomunikasi dengan suami secara baik, dan suami juga harus mengerti tugas kita sebagai seorang tentara dengan kita tidak melupakan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga*”.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Peltu Laut K/W Nur Indah “*Saya sama suami masih LDR, suami di Bandung, saya di*

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.

<sup>11</sup> Tri Yuliani (Peltu PDK/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>12</sup> Susmarlini (Pelda APM/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

*Surabaya, paling kita ketemu 2 minggu sekali, kalau gak saya yang pulang ke sana, ya suami yang pulang ke sini, kalau dia pulang ya berarti saya sedang libur kerja. Bagi waktunya habis jam dinas, baru semuanya untuk suami”.*<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hasil wawancara, para informannya mengatakan bahwa mereka tidak keberatan memiliki peran ganda sebagai wanita yang bekerja yang sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Sebelum menikah, mereka (suami dan istri) telah mempunyai komitmen untuk menjalani kehidupan rumah tangga ke depannya.

Ketika penulis bertanya kepada ketiga informan mengenai sumpah prajurit yang telah diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menjelaskan bahwa pelantikan menjadi prajurit harus dengan mengucapkan Sumpah Prajurit yang telah diatur dalam Pasal 35 yang berbunyi “*Demi Allah saya bersumpah atau berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya*”.<sup>14</sup> Kemudian dalam

---

<sup>13</sup> Nur Indah (Letu Laut K/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>14</sup> Pasal 34-35 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

hal suami tidak memberi izin ketika ada perintah atasan. Menurut Peltu PDK/W Tri Yuliani “*Jadi saya sama suami sudah berkomitmen dari awal, jadi kalau kita dinas yaitu urusannya dengan dinas, yaa apapun perintah atasan saya harus jalani tidak boleh saya membantah, kalau saya membantah itu namanya subordinasi dan nanti saya dapat hukuman juga, ya alhamdulillah selama ini suami saya tidak pernah melarang saya dinas, karena suami saya tahu karena ia juga seorang TNI-AL, sehingga tahu lingkungan kerja sama seperti apa*”.<sup>15</sup> Menurut Pelda APM/W Susmarlini “*kita harus berkomunikasi secara baik dengan suami, tentunya suami juga harus mengerti tugas kita sebagai seorang tentara*”.<sup>16</sup> Menurut Letu K/W Nur Indah “*Dalam KOWAL ada ketentuan khusus, ketika ada perintah atasan di situ diwajibkan membawa surat izin dari suami, jadi kalau suami tidak mengizinkan dengan alasan yang dapat diterima, maka tidak dapat diikutkan dalam hal tersebut*”.<sup>17</sup>

Inti dari wawancara ketiga informan menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kehidupan rumah tangga yang baik yaitu dengan komunikasi yang baik juga.

Kedudukan istri yang bekerja di luar rumah sejatinya diperbolehkan oleh Hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Quraish Shihab bahwa “Sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu

---

<sup>15</sup> Tri Yuliani (Peltu PDK/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>16</sup> Susmarlini (Pelda APM/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

<sup>17</sup> Nur Indah (Letu K/W), *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2022.

mebutuhkannya dan selama norma agama dan susila tetap terpelihara”.<sup>18</sup> Ketiga informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, walaupun mereka juga memiliki peran ganda sebagai Prajurit wanita TNI-AL, dan hal tersebut tidak menyimpang dari Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban yang utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Dan istri menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

#### **D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kowal**

Menurut Bapak Khundorin Purnawirawan TNI-AL pada dasarnya seorang kowal tugas dan kewajibannya sama dengan prajurit laki-laki, namun dalam kondisi normal biasanya Komandan mempunyai kebijakan memberikan perintah kepada seorang kowal itu untuk meminta pertimbangan suaminya, tapi ketika dalam kondisi tidak normal atau darurat dalam hal ini perang, perintah Komandan atau atasan itu sifatnya wajib tidak harus memiliki izin dari suaminya. Sebelum prajurit melaksanakan pernikahan, mereka harus menghadap kepada atasan yang intinya, menikah dengan seorang anggota TNI harus mengikuti aturan dan norma-norma dinas. Karena baik prajurit laki-laki maupun perempuan memiliki sumpah prajurit terutama pada alinea ketiga yaitu taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, artinya perintah dari atasan harus

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, 276.

<sup>19</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi.<sup>20</sup> Bagi Peltu PDK/W Tri Yuliani dan Pelda APM/W Susmarlini yang mana suaminya juga berprofesi sebagai prajurit TNI-AL dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri dan rumah tangga selalu bekerja sama dengan suami. Ketika ada tugas dan suami tidak ada tugas, maka suami yang membantu kewajiban istri dalam rumah tangga, seperti dalam hal merawat anak, begitupun sebaliknya. Peltu PDK/W Tri Yuliani dalam merawat anak dan mendidik anak, yakni dengan mendaftarkan ke sekolah *full day*, sehingga ketika anak-anaknya pulang sekolah, beliau juga pulang kerja. Sedangkan bagi Letu Laut K/W Nur Indah yang suaminya bukan merupakan anggota TNI-AL dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dan rumah tangga selalu dibantu oleh suaminya, ketika telah selesai dinas maka beliau bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Dari wawancara diatas, telah sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Ayat (2) KHI bahwasannya “Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Hal tersebut juga telah sesuai dengan Hukum Islam yakni dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, وَخَيْرَكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya”. (HR. At-Tirmidzi).

---

<sup>20</sup> Khundorin (Purnawirawan TNI-AL), “Wawancara”, Surabaya. 28 Oktober 2022.

Jadi suami yang baik adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan baik pula, yakni bisa dengan meringankan tugas istri.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai prajurit TNI dengan istri yang tidak bekerja pada dasarnya adalah sama, begitu pula menurut hukum positif juga tidak membedakan antara hak istri yang bekerja ataupun istri yang hanya di rumah saja sebagai Ibu rumah tangga. Dalam hukum positif aturan mengenai hak dan kewajiban baik istri yang bekerja dan tidak bekerja adalah sama diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun para prajurit TNI terikat oleh sumpah yang ada dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mana salah satu bunyi sumpahnya menyatakan harus taat akan perintah atasan maupun putusan, mereka tidak merasa tertekan karena adanya kerjasama yang baik dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.
2. Hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai prajurit wanita (KOWAL) di Pangkalan Korps Marinir Surabaya telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, yang mana menyatakan bahwa

sebagai suami istri harus saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan memperlakukan baik istrinya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan skripsi di atas, semoga penelitian ini mampu memberikan pemahaman lebih bagi seluruh lapisan masyarakat dalam hal pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri yang mana telah dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bagi suami istri hendaknya saling mendukung, saling pengertian, dan selalu bekerjasama dalam segala hal, baik masalah perekonomian, pengasuhan anak, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga keluarga yang harmonis nantinya akan tercapai.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Arikunto, Suharmisi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hawwas, Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Istiadah. *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: LKAJ, 1999.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mufidah, *Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, cet. 4. Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pratowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Projohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Qadratillah, Meaty Raqdir. *Kamus Bahas Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.

- Riḍā, Rashīd. *Tafsīr al-Manār*, VOL.2. Mesir: Dar Al-je'il, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 25. Bandung: Mizan, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tihami, H.M.A dkk. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT Praty Paramita, 2004.

## B. Skripsi

- Abqori, Najih. "Peran Ganda Wanita Sebagai Isteri Dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap KOWAD SUB KOOR YOGYAKARTA KOREM 072/PAMUNGKAS)". Tesis— Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Alhalabi, Nabila. "Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Keabahyang, Fera Andika. "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tngga Ditinjau Dari Hukum Islam". Skripsi— Universitas Islam Negeri Lampung, Lampung, 2017.
- Safitri, Puput Nadia. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori Masalah Mursalah". Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Ahmad Muhtar Syarofi, "Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Al-Qur'an dan Hadis**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka. 2012.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

### **E. WEB**

<https://marinir.tnial.mil.id/sejarah.php>, diakses pada 8 September 2022.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A